

Pendapatan Retribusi Daerah - Retribusi Uji Kir Dihapus, Dishubtan Pinrang Andalkan Pendapatan dari Parkir



Sumber Gambar:

<https://parepos.fajar.co.id/2024/03/retribusi-uji-kir-dihapus-dishubtan-pinrang-andalkan-pendapatan-dari-parkir/>

Dinas Perhubungan dan Pertanahan Pinrang (Dishubtan) menghapus objek retribusi pengujian kendaraan bermotor atau uji kir. Padahal Uji kir merupakan salah satu penyumbang pemasukan bagi daerah.

Pembebasan biaya uji kir ini seiring diberlakukannya UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah per 5 Januari 2024.

Kepala Perhubungan dan Pertanahan Pinrang Bahtiar mengatakan, target retribusi uji kir tahun ini sudah tidak ada lagi. Semua layanan Uji kir di kantor UPUBKB Pinrang nol biaya (retribusi).

"Dengan UU No 1 Tahun 2022 pemerintah daerah tidak boleh lagi menarik retribusi dalam uji kir, retribusi masuk terminal, dan izin trayek angkutan umum kelas ekonomi" kata Bakhtiar, Kamis 21 Maret 2024.

Otomatis pendapatan daerah dari Uji kir sudah tidak lagi. Kini Dishubtan hanya mengandalkan retribusi parkir untuk menyumbang PAD.

"Tahun sebelumnya Dishubtan menyektor pendapatan ke kas daerah mencapai Rp.1 miliar, setelah uji kir tidak ada setoran pasti berkurang untuk 2024" tuturnya.

Tak hanya itu, UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah per 5 Januari 2024 diberlakukan, sehingga biaya uji kir dibebaskan.

Soal itu, Dinas Perhubungan dan Pertanahan Pinrang (Dishubtan) menghapus objek retribusi pengujian kendaraan bermotor atau uji kir, padahal uji kir merupakan salah satu penyumbang pemasukan bagi daerah.

“Target retribusi uji kir tahun ini sudah tidak ada lagi. Semua layanan uji kir di kantor UPUBKB Pinrang nol biaya (retribusi),” Kata Kepala Perhubungan dan Pertanahan Pinrang Bakhtiar kepada media Jumat (22/3/2024).

“Dengan UU No 1 Tahun 2022 pemerintah daerah tidak boleh lagi menarik retribusi dalam uji kir, retribusi masuk terminal, dan izin trayek angkutan umum kelas ekonomi,” kata Bakhtiar.

Saat ini Dishubtan hanya mengandalkan retribusi parkir untuk menyumbang PAD.

“Tahun sebelumnya Dishutan menyetor pendapatan ke kas daerah mencapai Rp.1 miliar, setelah uji kir tidak ada setoran pasti berkurang untuk 2024,” ungkapnya.

Sumber Berita:

1. <https://parepos.fajar.co.id/2024/03/retribusi-uji-kir-dihapus-dishubtan-pintrang-andalkan-pendapatan-dari-parkir/> 21 Maret 2024;
2. <https://www.pijarnews.com/layanan-uji-kir-di-dishubtan-pintrang-jadi-nol-biaya/> 22 Maret 2024.

Catatan:

1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan: d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan: 8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.